



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900 / 75 / Kpts / BPT-PS / 2020**

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa akan dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2020 pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tahun Anggaran 2020

KEDUA

:

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Januari 2020



BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN

NOMOR 900/75/Kpts/BPT-ps/2020

TANGGAL 14 Januari 2020

TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PALINAN KAI PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Nama / Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan	Kegiatan
Dr. H. SUTARMAN, M.M. NIP.19690709 2011112 1 001	DIREKTUR	Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan BLOOD (Badan Layanan Umum Daerah)</p> <p>1 Penyediaan Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit</p>
LEN HARNIS, S.E. M.M. NIP.19690219 199002 2 001	KEPALA BIDANG KEUANGAN	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-BLOOD)	<p>Program Peningkatan Mutu dan pelayanan Kesehatan BLOOD (Badan Layanan Umum Daerah)</p> <p>1 Penyediaan Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit</p>
LIDIA DEFIANTI, S.K.M. NIP.19801118 200501 2 007	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>1 Pemeliharaan rumah dinas</p> <p>2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Ambulance</p> <p>3 Pemeliharaan mobil</p> <p>4 Pemeliharaan Mesin Cetak Blangko</p> <p>5 Pemeliharaan Komputer Dan Perangkat</p> <p>6 Penyediaan listrik, air dan telepon</p> <p>7 Penyediaan ATK</p> <p>8 Penyediaan Biaya Sewa Rumah Dinas/Gudang/Tenda</p> <p>9 Penyediaan bahan bacaan surat kabar koran</p> <p>10 penyediaan bahan cetakan dan penggandaan</p> <p>11 Penyediaan Materai dan Peranko</p> <p>12 Pengadaan Makan Rapat/Tamu</p> <p>13 penyelenggaraan perjalanan dinas/konsultasi/koordinasi</p> <p>14 Penyediaan bahan kearsipan dan kepustakaan</p> <p>15 penunjang perencanaan dan penganggaran</p> <p>16 pengadaan bahan pembersih dan alat kebersihan</p> <p>17 Pemeliharaan lingkungan</p> <p>18 Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>19 Pengadaan mobil</p> <p>20 Pengadaan cetak rekam medis</p> <p>21 Pengadaan linen dan bahan tenun lainnya</p> <p>22 Pengadaan interior ruangan</p> <p>23 Pembangunan baru gedung VIP (lanjutan)</p> <p>24 Pengadaan Komputer Dan Perangkat</p> <p>25 Penunjang Dewan Pengawas</p> <p>26 Penyediaan Jasa Non PNS dan Tambahan Penghasilan PNS</p> <p>27 Pengelolaan keuangan</p> <p>28 Pengadaan makan dan minum petugas jaga bulan ramadhan</p> <p>29 Pengadaan bahan makan pasien</p> <p>30 Pengadaan bahan bakar minyak dapur</p> <p>31 Pengadaan asupan gizi petugas jaga pada ruangan khusus</p> <p>32 Pengadaan peralatan dan perlengkapan dapur</p> <p>33 Penyusunan dokumen UKL-UPL bangunan ruangan rawatan Paru</p>

<p>Dr. RPYANTIS CAPANAY NIP. 19780201 200701 2 007</p>	<p>KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p>	<p>1 Penyediaan Pelayanan Ambulance Rujukan 2 Tersedianya Pengadaan Media Promosi dan Penanganan Keluhan Pelanggan 3 Partisipasi Pameran 4 Partisipasi Perlibaan 5 Penyediaan Insentif Dokter, Perawat, Petugas Jaga Sore malam dan Insentif Dokter Referral 6 Penyediaan Jasa Pelayanan 7 Survey Kepuasan Pasien 8 Jasa Pihak Ketiga 9 Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian Rumah Sakit 10 Diklat medis, para medis dan penunjang lainnya 11 Evaluasi Akreditasi 12 Penunjang Unit Transfusi Darah Rumah Sakit 13 Diklat petugas struktural dan administrasi 14 Penunjang Penanggulangan Bencana & Pemulasaran jenazah</p>
<p>Selvia Ikhsas, S.S.I. A.P.I. NIP. 19770409 200701 2 001</p>	<p>KEPALA BIDANG PENUNJANG</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p>	<p>1 Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi 2 Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Genact 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Komponen Alat Penerangan 4 Pemeliharaan Alat Kantor dan Perlengkapan Kantor 5 Pengadaan Obat - obatan 6 Pengadaan BHP 7 Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Peraga Kesehatan 8 Pengadaan lift gedung 9 Pengadaan Pelayanan Gas Medis 10 Pengadaan Peralatan Kantor 11 Pemeliharaan gedung pelayanan</p>
<p>Arndis Yanti NIP. 1970918 200604 2 002</p>	<p>STAF KEUANGAN</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah</p>	
<p>Maerita NIP. 19721025 199003 2 003</p>	<p>STAF KEUANGAN</p>	<p>Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah</p>	
<p>Kasnidarti NIP. 19690617 199403 2 005</p>	<p>STAF KEUANGAN</p>	<p>Bendahara Penerimaan Pembantu Pendapatan Umum</p>	

